



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

[dpmpstp.tulangbawangkab.go.id](http://dpmpstp.tulangbawangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tulung Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Agen Hayati

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai 6000 yang berisi antara lain:
2. a. Nama dan alamat orang atau badan hukum yang akan memasukkan agens hayati; b. Nama dan alamat pengirim dan/atau produsen agens hayati di luar negeri; c. Tujuan pemasukan; d. Negara asal agens hayati; e. Nama umum, nama ilmiah dan nama dagang agens hayati; f. Jumlah agens hayati yang akan dimasukkan; g. Sarana, peralatan dan kualifikasi tenaga yang dimiliki oleh orang atau badan hukum tersebut; h. Wadah atau kemasan yang digunakan; i. Cara pengangkutan; j. Perkiraan tanggal pemasukan; k. Tempat pemasukan; l. Tindakan-tindakan pengamanan yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan/atau terlepasnya agens hayati; m. Stadia perkembangan; n. Dilengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa agens hayati tersebut diproduksi dan/atau dikirim oleh orang atau badan hukum yang diberi izin untuk itu oleh lembaga yang berwenang di Negara asalnya; o. Dilengkapi informasi dari produsen bahwa agens hayati tersebut diperoleh dan/atau diproduksi menurut cara-carayang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
3. Foto kopi KTP Pemilik atau Penanggungjawab;
4. NPWP;
5. Lunas Pajak daerah;
6. Profil Perusahaan;
7. Profil Perusahaan;
8. Akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan HAM;
9. IMB;
10. SIUP;
11. NIB
12. Nomor telepon dan email pemohon.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

[dpmpstp.tulangbawangkab.go.id](http://dpmpstp.tulangbawangkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon mendaftarkan berkas permohonannya ke petugas pendaftaran (Front office) atau melalui aplikasi siCantik;
4. Berkas pendaftaran diverifikasi oleh petugas FO;
5. FO mengentry data permohonan melalui aplikasi siCantik;
6. Verifikasi data oleh pejabat PTSP;
7. Proses pengolahan data, tinjauan lapangan, cetak rekomendasi oleh Satker terkait;
8. Penetapan izin;
9. Penyerahan izin.

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Agen Hayati

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

[dpmptsp.tulangbawangkab.go.id](http://dpmptsp.tulangbawangkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Loker pengaduan/customers servic;
2. Sms/wa pengaduan (0812-7927-2619)Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
  1. Verifikasi aduan;
  2. Mediasi;
  3. Koordinasi;
  4. Jawaban.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pengaduan, Kebijakan, Data Pelaporan.